



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 46

Tahun 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR
114 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL

- Menimbang: a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.0107/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Nomor 900/529 tanggal 10 Agustus perihal Permohonan pergeseran terkait Pengadaan Tanah Seluas 1023m² untuk Pembangunan SPAM Sungai Bawah Tanah (SBC) Bekah, Giripurwo, Saptosari T.A 2021, Surat Panewu Gedangsari Nomor 900/527 Tanggal 29 Juli 2021 perihal permohonan tambahan pemeliharaan kendaraan dinas, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 114 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.454.427.063.980,30 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp840.826.343.090,30.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.299.767.682,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.323.181.208,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.977.772.000,00.

2. Ketentuan Pasal 21A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.299.767.682,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.363.595.359,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp243.766.443.822,00.

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.708.390.134,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.857.076.663,00.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.892.915.000,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp48.333.320.570,00.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp104.378.026.134,00.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp252.090.914.153,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.253.079.040,00.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.046.821.720,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.118.596.730,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.336.587.201,00.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.270.829.462,00.
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp65.000.000,00.

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.253.079.040,00 yang bersumber dari Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp2.253.079.040,00.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp88.388.821.720,00 yang terdiri dari;
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - j. Belanja Modal alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp4.107.000.000,00.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp3.107.515.000,00.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp233.170.000,00.
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp6.686.140.730,00.
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf e direncanakan sebesar Rp340.793.000,00.
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf f direncanakan sebesar Rp28.447.772.744,00.
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf g direncanakan sebesar Rp3.195.485.326,00.
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf h direncanakan sebesar Rp6.046.448.800,00.
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf i direncanakan sebesar Rp64.295.000,00.
- (11) Belanja Modal alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf j direncanakan sebesar Rp443.423.320,00.
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf k direncanakan sebesar Rp12.062.534.000,00.

- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf l direncanakan sebesar Rp10.000.000,00.
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana pada pasal 24 huruf m direncanakan sebesar Rp21.163.502.050,00.
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana pada pasal 24 huruf n direncanakan sebesar Rp2.132.741.750,00.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp66.106.496.161,70.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttg

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttg

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 46